

Perubahan Hubungan Peran MPR RI dengan Presiden dalam Kerangka Perubahan Konstitusi Republik Indonesia

Agustina Multi Purnomo¹, Danu Suryani²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda, agustina.m@unida.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, danu.suryani@unida.ac.id

ABSTRAK

Pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Paripurna MPR RI pada 20 Oktober 2024 mendorong diskusi mengenai peran MPR RI pasca amandemen UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran MPR RI dalam pelantikan presiden dan wakil presiden Indonesia dalam kerangka perubahan peran MPR RI di konstitusi Republik Indonesia sebelum dan pasca amandemen UUD 1945. Penelitian menggunakan metode analisis isi kualitatif. Sumber data adalah teks UUD 1945 sebelum dan pasca amandemen. Sumber data lain adalah penelitian terdahulu yang membahas topik serupa sebagai rujukan interpretasi teks. Hasil penelitian menemukan terdapat perubahan peran MPR RI dari penentu siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden menjadi penyelenggara acara seremonial pelantikan presiden. Perubahan terjadi karena perubahan hubungan peran antara MPR RI dengan presiden dan wakil presiden dalam hukum tata negara Republik Indonesia. Perubahan ini menandai perubahan sistem pemerintahan dan hukum tata negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: amandemen UUD 1945, hubungan peran, hukum tata negara, MPR RI, sistem pemerintahan

PENDAHULUAN

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah menyelenggarakan pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Paripurna MPR RI pada 20 Oktober 2024. Pelantikan presiden dan wakil presiden merupakan agenda tunggal Sidang Paripurna MPR RI tersebut (Kementrian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia, 2024 Oktober 20). MPR RI melantik presiden dan wakil presiden mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 504 Tahun 2024 yang menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun (Pemilu) 2024.

Fenomena pelantikan presiden dan wakil presiden oleh MPR RI mengundang diskusi mengenai sistem pemerintahan dan hukum tata negara di Indonesia (Hapsoro, Ismail, dan Rofoqi, 2024). Kedua hal tersebut mengalami perubahan mendasar pasca perubahan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Perubahan atau amandemen UUD 1945 selesai pada sidang tahunan MPR RI yang menetapkan amandemen keempat, 10 Agustus 2002. Hasil sidang ditetapkan dalam dokumen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam satu naskah. Amandemen UUD 1945 mengukuhkan sistem presidensial dalam sistem pemerintahan Indonesia (Hapsoro, Ismail, dan Rofoqi, 2024). Sistem presidensial merupakan kerangka hukum yang menghormati regim pemerintahan sama baiknya dengan parlemen (Kuswanto, 2018). Sistem presidensial menekankan pada pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif (Ruhenda et al., 2020) yang memperkuat kekuasaan rakyat dalam memilih presiden dan wakil presiden (Ismail & Hapsoro, 2019). Sistem presidensial dipimpin oleh presiden yang dipilih oleh pemilih terbanyak, hubungan antara eksekutif dan legislatif adalah tetap dan tidak dipertukarkan, dan presiden memiliki hak untuk membuat peraturan perundang-undangan (Kuswanto, 2018).

Perubahan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia mengubah sistem hukum tata negara di Indonesia. Hukum tata negara (*constitution law*) mengatur mengenai hubungan antara masyarakat dengan negara, struktur negara, relasi kekuasaan dalam negara, dan organisasi negara (Botirova, 2021). Hukum tata negara sangat penting bahkan dapat dikatakan sebagai hukum tertinggi dalam hukum positif (de Almeida Ribeiro, 2022). Hukum tata negara merupakan hukum paling mendasar yang menentukan bentuk suatu negara dan tata aturan hukum dalam suatu negara (Kashani, 2020).

Perubahan UUD 1945 mengubah peran MPR RI dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Peran dalam pendekatan sosiologi memiliki keterkaitan dengan status. Status merupakan posisi seseorang dalam masyarakat dan peran merupakan

hal-hal yang diharapkan dilakukan oleh seseorang terkait status yang disandang (Giustini, 2022). Hukum tata negara memandang status dan peran dalam konteks posisi dan kewenangan sesuatu dalam sistem kenegaraan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan (Blokker, 2019). Status dan peran MPR RI dalam hukum tata negara ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, analisis status dan peran MPR RI dilakukan melalui analisis dokumen peraturan perundang-undangan.

Perubahan hukum konstitusi Indonesia yang berdampak pada perubahan kewenangan MPR RI mendorong pertanyaan bagaimana peran MPR RI dalam pelantikan presiden dan wakil presiden Indonesia? Penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian dalam kerangka perubahan peran MPR RI di konstitusi Republik Indonesia sebelum dan pasca amandemen UUD 1945. Penelitian melakukan studi literatur pada dokumen peraturan perundang-undangan dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran mengenai perubahan sistem pemerintahan dan hukum tata negara di Republik Indonesia sebelum dan pasca amandemen UUD 1945.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis isi teks peraturan perundang-undangan. Penelitian melakukan penelusuran dokumen peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai status dan peran MPR RI. Dokumen peraturan perundang-undangan merupakan dokumen publik sehingga dapat meningkatkan keterpercayaan sumber data (Cardno, 2018; Mackieson, Shlonsky, & Connolly, 2019). Dokumen tersebut kemudian ditelaah tanpa melakukan interpretasi berlebihan seperti yang dilakukan oleh penelitian terdahulu (Purnomo, 2023).

Dokumen peraturan perundang-undangan dipilih dari peraturan tertinggi sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011. Undang-undang No. 12 Tahun 2011 mencantumkan bahwa sumber

dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Pancasila (Pasal 2) dan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan adalah UUD 1945 (Pasal 3). Perubahan undang-undang No. 12 Tahun 2011 menjadi UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022 tidak mengubah Pasal 2 dan 3 undang-undang No. 12 Tahun 2011. Oleh karenanya, analisis peran MPR RI dalam pelantikan presiden dan wakil presiden dilakukan dari naskah UUD 1945 sebelum amandemen dan UUD 1945 hasil amandemen terakhir.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif. Peneliti menyajikan sumber dokumen peraturan perundang-undangan dan menafsirkan sesuai teks yang ada (Purnomo, 2023). Peneliti melakukan penafsiran isi teks mengacu pada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu telah dipublikasikan di jurnal ilmiah atau laporan resmi sehingga dapat meningkatkan validitas analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran MPR RI dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Amandemen UUD 1945

Naskah perubahan keempat UUD 1945 mencantumkan peran MPR RI dalam pelantikan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.” Teks ini menunjukkan MPR RI memiliki peran melantik presiden dan wakil presiden. Teks UUD 1945 sebelum amandemen tidak memuat kalimat tersebut. Pasal 3 pada UUD 1945 sebelum perubahan mengatur mengenai peran MPR RI dalam menetapkan UUD dan Garis-garis Besar Haluan Negara.

Teks UUD 1945 sebelum amandemen memuat yang terkait dengan pelantikan presiden dan wakil presiden terdapat pada Pasal 9 dan Pasal 6. Pasal 9 menyatakan MPR RI mengambil sumpah presiden dan wakil presiden. Pasal 6 ayat 2 menyebutkan MPR RI memilih presiden dan wakil presiden. Isi teks Pasal 9, Pasal 6 ayat 2 UUD 1945, dan Pasal 3 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen menunjukkan terdapat perubahan peran MPR RI dari pihak yang memilih dan mengambil sumpah menjadi pihak yang melantik.

Isi teks dalam pasal 9 menyebut “bersumpah,” “di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat” merupakan penegasan peran MPR RI sebagai lembaga yang memfasilitasi keabsyahan seseorang menjadi presiden dan wakil presiden (Affandi, 2022). Sumpah presiden dan wakil presiden merupakan syarat konstitusional pengesahan seseorang menjadi presiden dan wakil presiden (Dramanda & Rohman, 2022). Frase “di hadapan” menunjukkan MPR RI (dan DPR RI) sebagai otoritas yang lebih tinggi dari presiden dan wakil presiden (Dramanda & Rohman, 2022). Pasal 9 dalam UUD 1945 mengenai teks yang sama tidak mengalami perubahan dalam UUD 1945 hasil amandemen Pasal 9 ayat 1. Perubahan Pasal 9 ayat 1 terdapat pada teks sumpah. Perubahan mendasar terdapat pada Pasal 9 ayat 2. Pasal 9 ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

“Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.”

Pelantikan presiden dan wakil presiden oleh MPR RI hanya bersifat seremonial (Munir, 2005). Isi teks Pasal 9 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen memperkuat peran seremonial MPR RI dalam pelantikan presiden dan wakil presiden. Teks isi Pasal 9 ayat 2 menunjukkan MPR RI bukan pemegang peran utama dalam pelantikan presiden dan wakil presiden. Peran MPR RI sebagai suatu lembaga utuh dapat digantikan oleh pimpinan MPR RI ditambah dengan pimpinan Mahkamah Agung.

Peran seremonial MPR RI pasca amandemen UUD 1945 jauh berbeda dengan sebelum amandemen. Pasal 6 ayat 2 UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.” Peran MPR RI sebelum amandemen adalah aktor utama yang menentukan siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. UUD 1945 tidak memuat pelantikan presiden dan wakil presiden. Isi teks Pasal 9 dan Pasal 6 ayat 2 UUD 1945 menunjukkan pengambilan sumpah di hadapan MPR RI telah menjadi bentuk pelantikan secara konstitusional (Dramanda & Rohman, 2022).

Perubahan Hubungan Peran MPR RI dengan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Amandemen UUD 1945

Perubahan peran MPR RI dalam memilih presiden terkait dengan perubahan peran kelembagaan MPR RI dalam konstitusi Indonesia. Status MPR RI sebelum amandemen UUD 1945 adalah lembaga tertinggi negara. MPR RI ditafsirkan sebagai lembaga tertinggi negara dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR No. III/MPR/1978. Posisi MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara di atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Presiden. MPR RI memiliki posisi setara dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPR, MA, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Presiden setelah amandemen UUD 1945. Seluruh lembaga negara tersebut berada di bawah UUD setelah amandemen UUD 1945 (Munir, 2005). Perubahan peran MPR RI dari lembaga yang lebih tinggi dari presiden menjadi lembaga yang setara dengan presiden berdampak pada hilangnya kewenangan MPR RI dalam memilih presiden (Wartoyo, 2023).

Status MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebelum perubahan UUD 1945 mendudukan sistem pemerintahan Republik Indonesia sebagai sistem parlementer (Blokker, 2019; Hapsoro, Ismail, dan Rofiqi, 2024). MPR sebagai lembaga tertinggi negara berada di atas DPR, DPP, dan presiden. DPR dan DPD sebagai representasi lembaga legislatif dan presiden sebagai representasi lembaga eksekutif. Presiden sebagai representasi eksekutif dipilih oleh majelis dalam sistem pemerintahan parlementer sebagai pelaksanaan prinsip bahwa parlemen membentuk pemerintahan (Kuswanto, 2018). Namun, sistem pemerintahan Republik Indonesia tidak dapat sepenuhnya disebut sistem pemerintahan parlementer. Simpulan ini disampaikan oleh Munir (2005). UUD 1945 Pasal 4 ayat 1 menyebutkan presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Pasal ini menunjukkan terdapat pembagian peran kekuasaan. MPR RI di legislatif dan presiden di eksekutif. Selain itu, presiden memiliki peran legislatif yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1.

Perubahan peran MPR RI dari pihak yang memilih dan mengambil sumpah menjadi pihak yang melantik merupakan penanda pemberlakuan sistem pemerintahan presidensial (Hapsoro, Ismail, dan Rofoqi, 2024). Sistem presidensial melepaskan kewenangan MPR RI dalam memilih presiden dan wakil presiden (Soesatyo, Suganda, & Mau, 2024). Kewenangan tersebut berada di tangan rakyat yang dilakukan melalui Pemilu. Sistem presidensial menempatkan rakyat sebagai pemilih langsung presiden (Kuswanto, 2018). Proses peralihan ke sistem presidensial yang ditandai dengan pemilihan presiden langsung oleh rakyat menghilangkan peran MPR RI sebagai pihak yang menentukan presiden dan wakil presiden. Hubungan presiden dengan MPR RI sama dengan hubungan presiden dengan lembaga legislatif lain (Kuswanto, 2018).

Sistem presidensial tidak sepenuhnya diterapkan di Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Pasal 20A ayat 2 menunjukkan peran DPR RI dalam memberikan hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat. Prinsip sistem presidensial meminta keterpisahan antara eksekutif dan legislatif. Pasal 20A ayat 2 menunjukkan legislatif masih berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden (Kuswanto, 2018).

Perubahan hubungan peran MPR RI dengan presiden dan wakil presiden juga diamati pada perubahan Pasal 3 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen. Pasca amandemen, terdapat pasal yang memuat peran MPR RI untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Pasal 3 ayat 3 berbunyi:

“Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.”

Menurut Munir (2005) penafsiran Pasal 3 ayat 3 tidak menyebabkan MPR RI memiliki peran yang kuat dalam memberhentikan presiden dan wakil presiden. Proses pemberhentian presiden dimulai dari adanya dugaan dari DPR dan terdapat keputusan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan MPR RI ini tidak berdiri sendiri namun terkait dengan DPR dan Mahkamah Konstitusi. Simpulan Munir (2005) ini

dapat diamati pada perubahan Pasal 7 UUD 1945 yang dalam hasil amandemen tercantum dalam pasal 7A dan 7B. Menurut Munir (2005) kewenangan MPR RI ini tidak mutlak karena harus mempertimbangkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah konstitusi yang memiliki peran dalam memutuskan apakah presiden dan wakil presiden telah melanggar hukum dan pantas untuk dimakjulkan. Pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus mengacu pada konstitusi dengan mekanisme yang mengikuti peraturan perundang-undangan (Yulianto, & Amalia, 2024). Kewenangan MPR RI dalam memberhentikan presiden dan atau wakil presiden lebih merupakan reaksi atas kewenangan “berlebihan” MPR RI saat menurunkan Presiden Sukarno dan Abdurrahman Wahid (Rahman, 2016).

Peran MPR RI dalam hubungan dengan presiden dan wakil presiden bertambah pasca amandemen dengan adanya perubahan pada Pasal 8. Pasal 8 ayat 2 menyebutkan MPR RI dapat memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Isi teks pasal ini menunjukkan MPR RI memiliki kewenangan untuk menentukan, namun penentuan calon wakil presiden berada di pihak presiden. MPR RI juga dapat memilih presiden dan wakil presiden jika keduanya mangkat, berhenti, atau diberhentikan (Pasal 8 ayat 3). MPR RI memilih presiden dan wakil presiden dari dua calon yang diajukan partai politik Pemenang Pemilu. Isi teks pasal ini menunjukkan MPR RI hanya memilih calon yang diajukan oleh partai politik pemenang Pemilu. Kewenangan yang menunjukkan peran MPR RI berkurang dari penentu kepada pemilih. Kewenangan MPR RI ini seiring dengan sistem presidensial yang menekankan kekuasaan pada rakyat secara langsung (Kuswanto, 2018).

Perubahan hubungan peran antara MPR RI dengan presiden dan wakil presiden diatur oleh UUD 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia mengubah sistem hukum tata negara di Indonesia. Perubahan UUD 1945 yang berdampak pada perubahan hubungan peran antara MPR RI dan presiden menentukan sistem pemerintahan dan tata aturan hukum dalam suatu negara (Kashani, 2020). Perubahan

peran MPR RI dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga yang setara dengan presiden, Pemilu sebagai mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden, serta penurunan presiden menentukan hubungan antara masyarakat dengan negara, struktur negara, relasi kekuasaan dalam negara, dan organisasi negara (Botirova, 2021).

KESIMPULAN

Peran MPR RI sebagai suatu lembaga utuh dalam pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lebih menunjukkan peran seremonial daripada konstitusional. Peran ini dapat digantikan oleh pimpinan MPR RI ditambah dengan pimpinan Mahkamah Agung secara individual. Perubahan peran MPR RI dalam pelantikan presiden dan wakil presiden terkait erat dengan perubahan peran MPR RI pasca amandemen UUD 1945. MPR RI memiliki kedudukan setara dengan presiden pasca amandemen UUD 1945 sehingga tidak lagi berperan sebagai pemilih dan pengambil sumpah presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu.

Perubahan hubungan peran MPR RI dengan presiden dan wakil presiden menunjukkan perubahan sistem pemerintahan dari sistem parlementer ke sistem presidensial. Sistem pemerintahan parlementer tidak sepenuhnya diterapkan sebelum perubahan UUD 1945 karena presiden memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem presidensial juga tidak diterapkan sepenuhnya karena legislatif masih berperan dalam mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif. Meskipun begitu perubahan hubungan peran antara MPR RI dengan presiden pasca amandemen UUD 1945 mengubah sistem pemerintahan dan tata negara Republik Indonesia.

REFERENSI

- Affandi, H. (2022). Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dan Pelaksanaan Sidang Tahunan: Paradoks Kewenangan Eksklusif Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Jurnal Majelis, Edisi, 6*, 1-40.
- Botirova, G. (2021). Subject of Constitutional Law. *Scientific progress*, 2(7), 404-406.
- Cardno, C. (2018). Policy Document Analysis: A Practical Educational Leadership Tool and a Qualitative Research Method. *Educational Administration: Theory & Practice*, 24(4), 623–640.
- de Almeida Ribeiro, G. (2022). What is constitutional interpretation?. *International Journal of Constitutional Law*, 20(3), 1130-1161.
- Dramanda, W., & Rohman, A. (2022). Pelantikan dan Sumpah Jabatan Presiden dalam Kerangka Konstitusionalisme. *JURNAL MAJELIS*, 6, 147.
- Giustini, D. (2022). Haken conference interpreters in Japan: Exploring status through the sociology of work and of professions. *Interpreting and Society*, 2(1), 3-31.
- Hapsoro, F. L., Ismail, I., & Rofiqi, M. H. (2024). Refleksi Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. *IBLAM LAW REVIEW*, 4(3), 197-210.
- Ismail, I., & Hapsoro, F. L. (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat. *Justitia et Pax*, 35(1), 55–66.
- Kashani, M. R. A. (2020). Sovereignty assessment in relation to islam and democracy. *International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences*, 9(3), 1-17.
- Kementrian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. (2024, Oktober 20). Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029. Diambil dari <https://www.kemhan.go.id/2024/10/21/pelantikan-prabowo-subianto-dan-gibran-rakabuming-raka-sebagai-presiden-dan-wakil-presiden-ri-2024-2029.html>.
- Kuswanto, K. (2018). Consistency of the Presidential System in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 2(2), 170-182.

Mackieson, P., Shlonsky, A., & Connolly, M. (2019). Increasing rigor and reducing bias in qualitative research: A document analysis of parliamentary debates using applied thematic analysis. *Qualitative Social Work, 18*(6), 965-980.

Munir, E. (2005). Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: DEPARTEMEN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIOANAL TAHUN 2005.

Presiden Republik Indonesia. (2024, Oktober 20). Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Resmi Dilantik Sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Diambil dari <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/prabowo-subianto-dan-gibran-rakabuming-raka-resmi-dilantik-sebagai-presiden-dan-wakil-presiden-ri/>.

Purnomo, A. M. (2023a). Contested access in the failing urban culinary tourism planning: A case of Bogor, Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 27*(1), 32-45.

Rahman, A. (2016). Impeachment dalam UUD 1945 Pasca Amandemen. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 14*(1), 88-107.

Ruhenda, R., Heldi, H., Mustapa, H., & Septiadi, M. A. (2020). Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia. *Journal of Governance and Social Policy, 1*(2).

Soesatyo, B., Suganda, A., & Mau, H. A. (2024). The Role and Benefits of People's Requirements (MPRS) in The Indonesian State System after The 1945 Amendment: Optimization and Challenges. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi, 1*(7), 334-346.

Wartoyo, F. X. (2023). Comparative Study of the Authority of the MPR During the New Order and Reform Order from the Perspective of the Theory of Dignified Justice. *International Journal of Educational Research Excellence (IJERE), 2*(2), 577-583.

Yulianto, W., & Amalia, D. S. (2024). Authority of The Constitutional Court in Impeachment of The President and/or The Vice President According to The Basic Law of The Republic of Indonesia of 1945. *International Journal of Educational Research & Social Sciences, 5*(1), 63-70.